

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan agar pemerintah daerah dapat dengan maksimal untuk mengelola pendapatan-pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan daerah masing-masing. Sehingga diharapkan pemerintah daerah tidak terlalu bergantung terhadap dana yang disediakan oleh pemerintah pusat. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi daerah berupa pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah semenjak tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatannya melalui sumber-sumber yang telah ada maupun menggali sumber-sumber lainnya dan juga sumber-sumber baru agar proses pembangunan dan kegiatan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik. Pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang penyerahan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tertera bahwa yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan dalam daerah dan kekayaan daerah lainnya
4. Lain-lain pendapatan yang sah

Dari beberapa point diatas, pajak daerah mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 ditetapkan terdapat 11 jenis pajak kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, serta bea perolehan atas tanah dan bangunan. Pajak-pajak tersebut memiliki potensi masing-masing untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Potensi pajak merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tetapi belum diperoleh ditangan, dengan kata lain potensi merupakan perkiraan dari jumlah dari sesuatu yang akan diterima diperiode tertentu dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Potensi dari pajak akan dapat pula terealisasi dengan baik apabila tingkat efektifitas dalam hal pemungutan pajak dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur pemungutan pajak yang berlaku. Efektifitas pajak adalah bagaimana tingkat pemungutan pajak yang dilakukan oleh dinas terkait dalam memenuhi target pajak yang telah dilihat dengan mencari potensi masing-masing dari pajak daerah. Kontribusi adalah seberapa besar sumbangan atau sumbangsih penerimaan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam penelitian ini yaitu pajak hotel. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan

pendapatan daerah yang bisa digunakan oleh daerah tersebut untuk dapat mengelola aktifitas dan operasional kegiatan pemerintahan daerah serta pembangunan-pembangunan yang ada di daerah.

Di Kabupaten Rokan Hulu salah satu pajak yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel, dengan bertambahnya sektor pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu maka pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel berpotensi meningkat setiap tahunnya. Karena beberapa tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rokan Hulu khususnya ke Kota Pasir Pengaraian. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap pendapatan beberapa hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang nantinya akan berdampak baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2014 sampai saat ini terdapat peningkatan jumlah penginapan sebanyak 5 buah penginapan baru yang telah dikenakan pajak, lima penginapan tersebut adalah Penginapan Syariah-Sofa, Penginapan Queen Zahwa, Penginapan Putri Melayu, Wisma Sinar Baru. apabila pemerintah daerah melalui BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu dapat memaksimalkan pemungutan pajak hotel ini tentu akan berdampak baik terhadap realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Rokan Hulu.

Rokan Hulu sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dibandingkan dengan Kabupaten/Kotalain. Letaknya yang strategis dimana terletak di pusat jalur lalu lintas perekonomian di perbatasab Riau-Sumatra Utara dan juga Riau-Sumatra Barat.

Letak Kabupaten Rokan Hulu yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan adanya beberapa Universitas) dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya iindustri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Khususnya dari pajak hotel.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang di pakai orang untuk menginap dan di pungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomer 21-22 tahun 2002 tentang pajak hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fassilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, rumah penginapan dan sejenisnya, dengan jumlah kamar yang lebih dari 10 (sepuluh).

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satukabupaten di Provinsi Riau yang terbentuk darintahun 1999 telah menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah yaitu peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Namun penetapan target pajak daerah dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu diduga hanyadidasarkan pada kenaikan persentase penerimaan dari tahun ke tahun sebelumnya, dan belum pernah melakukan potensi survei rillatas pajak daerah atau retribusi daerah.

Sejauh ini Pemerintah Daerah sangat Efektif dalam mengelola pajak hotel seperti yang dilakukan dalam bentuk turun langsung kelokasi penginapan dan hotel yang belum terdaftar (usaha ilegal) dalam daftar wajib pajak hotel dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Tabel 1.1**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hulu**  
**Tahun 2014-2019**  
**(dalam rupiah)**

No	Tahun	Pajak Hotel		PAD	
		Target	Realisasi	Target	Realisai
1.	2014	510.000.000	444.912.958	83.417.412.179	90.890.315.698
2.	2015	525.000.000	465.373.853	97.801.429.421	82.684.770.502
3.	2016	525.000.000	498.235.575	98.554.788.100	94.632.560.462
4.	2017	600.000.000	655.220.284	205.660.658.478	199.662.006.457
5.	2018	648.720.000	668.549.446	136. 186.380.410	169.756.622.369
6.	2019	680.000.000	873.619.898	193.109.341.864	162.083.815.150

Sumber : BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam periode 2014-2019. Tetapi penerimaan pajak hotel pada tahun 2014-2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan, apabila pemungutan pajak hotel bisa lebih ditingkatkan lagi bukan tidak mungkin terjadi peningkatan dari penerimaan pajak hotel. Sedangkan penerimaan PAD dalam periode 2016-2017 juga mengalami peningkatan dan penurunan dalam realisasi nya. Besarnya pendapatan asli daerah tentu tidak lepas dari kontribusi pajak-pajak daerah yang dipungut oleh daerah, efektif nya

pemungutan pajak daerah akan berdampak terhadap peningkatan PAD di daerah Rokan Hulu.

**Tabel 1.2**  
**Data Hotel Wajib Pajak**  
**Kabupaten Rokan Hulu**

No	NAMA HOTEL / PENGINAPAN
1.	PENGINAPAN KURNIA.
2.	PENGINAPAN TARUNA JOGJA.
3.	HOTEL PUTRA TUNGGAL.
4.	PENGINAPAN ROKAN PERMAI.
5.	PENGINAPAN PASIR INDAH.
6.	PENGINAPAN GELORA BHAKTI.
7.	PENGINAPAN PUTRI BUNGSU.
8.	PENGINAPAN ADISNA MOTOR.
9.	PENGINAPAN PUTRI MELAYU.
10.	WISMA 99.
11.	WISMA RESTU.
12.	PENGINAPAN ALAM SURGA.
13.	WISMA ABADI.
14.	WISMA SINAR BARU.
15.	PENGINAPAN MUZDALIFAH.
16.	NETRA HOTEL.
17.	PENGINAPAN ARMINA.
18.	QUEEN ZAHWA.
19.	SAPADIA HOTEL.
20.	PENGINAPAN SYARIAH AS-SYOFA.

Sumber : BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa ada 20 Hotel yang Wajib Pajak di Kabupaten Rokan Hulu, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode 2014-2019.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Sejauh mana Efektifitas pajak Hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Seberapa besar Kontribusi pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui efektifitas Pemungutan Pajak Hotel yang ada di Kawasan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan PAD kabupaten Rokan Hulu.

2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah daerah agar dapat lebih memaksimalkan kegiatan atau pun proses pemungutan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber atau bahan yang dapat dikembangkan lebih luas lagi tentang pajak-pajak daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Isi pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori-teori atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literatur dan sumber-sumber yang relevan serta membahas kerangka pemikiran.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Isi pada bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Isi pada bab ini terdiri dari deskripsi data, pengujian hipotesis serta pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Isi pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan materi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, RANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim, 2012. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Sumber PAD dipidah menjadi jenis pendapatan, Yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi

daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pemilik perusahaan daerah, meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan ddenda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
15. Hasil pengelolaan dana bergulir.

## **2.1.2. Pajak**

### **2.1.2.1. Pengertian Pajak**

Menurut Siahaan (2005:7) dalam Alviana (2016), Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara atau Pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (*kontra prestasi*/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Rochmat dalam Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

#### **2.1.2.2. Fungsi Pajak**

Secara garis besar pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan Negara/anggaran/pembiayaan), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran rutin.
2. Fungsi Regulerend/Non Budgetair (mengatur) yaitu pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam hal mengatur dan mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.

#### **2.1.2.3. Klasifikasi Pajak**

Menurut Waluyo (2013 : 12) Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Pajak menurut golongan atau pembebanan dibagi menjadi dua yaitu :
  - a. Pajak Langsung
  - b. Pajak Tidak langsung
2. Pajak Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif
- b. Pajak Objektif

3. Pajak menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut :
  - a. Pajak Pusat
  - b. Pajak Daerah

#### **2.1.2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiri into the Nature and Cause of the Welth of Nation* (Waluyo, 2013 : 13) pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty* (asas kepastian hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan seweng-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

#### 4. *Economy* (asas efisien atau asas ekonomis)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

##### **2.1.2.5. Sistem Pemungutan Pajak**

###### *1. Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.

###### *2. Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri dan Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

###### *3. Withholding System*

*Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).

### **2.1.3. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 5%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 35%
13. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%

16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

#### **2.1.4. Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Irwansyah, 2014).

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
3. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten atau kota yang dimaksud

##### **2.1.4.1. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk di dalamnya :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel

Sedangkan yang tidak termasuk kedalam objek pajak hotel adalah sebagai

berikut :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan atau disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum
- f. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik
- g. Tempat kos dengan jumlah kamar kurang dari 10

#### **2.1.4.2. Wajib Pajak Hotel**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel, yang wajib melaporkan usahanya ke pemerintah daerah untuk dikenai pajak.

#### **2.1.4.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

#### **2.1.4.4. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Tahap-tahap dari pemungutan pajak hotel dalam (Irwansyah, 2014) :

a. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu wajib pajak mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Bupati atau Walikota. Permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah

ditetapkan wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

b. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

c. Penetapan Pajak Hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d. **Ketetapan Pajak**

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

e. **Pembayaran Pajak Hotel**

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, danSTPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

g. Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak

tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **2.1.5. Analisis Potensi Pajak Hotel**

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana / tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut dalam menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Harun dalam Yayan (2015) sebagai berikut : (1) Mengetahui jumlah hotel. (2) Mengidentifikasi tipe kelas hotel (Bintang, Melati, Resort, Homestay dan Pondok wisata), jumlah kamar dan tarif kamar untuk mengetahui

tarif kamar rata-rata. (3) Mengetahui jumlah hari dalam setahun (4) Memperoleh omzet hotel dan mengalikan dengan tarif pajak hotel.

Rumus yang digunakan untuk menghitung pajak hotel (Mahmudi,2010) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = a \times b \times c \times 360 \text{ Hari} \times 10 \%$$

Keterangan :

PPH = Potensi Pajak Hotel

$a$  = Jumlah Kamar

$b$  = Tarif kamar rata-rata

$c$  = Tingkat Hunian

360 Hari = Jumlah Hari dalam satu tahun

10% = Tarif Pajak

Menurut Sugiarto dalam Taufik (2014) untuk mencari tingkat hunian dan tarif kamar rata-rata digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Hunian } (a) = \frac{\text{Jumlah Kamar Terjual}}{\text{jumlah kamar}} \times 100\%$$

$$\text{Tarif Kamar Rata – Rata } (b) = \frac{(X1 \times Y1) + (X2 \times Y2) + (X3 \times Y3)}{Z}$$

Keterangan:

X1 = Jumlah kelas kamar suite

X2 = Jumlah kelas kamar deluxe

X3 = Jumlah kelas kamar standar

Y1 = Tarif kamar suite

Y2 = Tarif kamar deluxe

Y3 = Tarif kamar standar

Z = Total jumlah kamar

### 2.1.6. Analisis Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sehingga bisa dikatakan berhasil apabila mempunyai pengaruh yang besar bagi organisasi.

Untuk menghitung efektifitas pengelolaan pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui ukuran kriteria efektifitas digunakan interpretasi nilai efektifitas sebagai dasar untuk menentukan nilai efektifitas yang diperoleh

**Tabel 2.1**  
**Interpretasi Nilai Efektifitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
Dibawah 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

### 2.1.7. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan atau pun sumbangan. Dalam penelitian ini analisis kontribusi digunakan untuk menganalisa seberapa besar sumbangsiah atau kontribusi yang diberikan pajak hotel dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi Halim (2004) dalam Eko Aprianto (2017) :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Hotel**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,00% - 20,00%	Kurang
20,00% - 30,00%	Sedang
30,00% - 40,00%	Cukup Baik
40,00% - 50,00%	Baik
Diatas 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).


## **2.2. Penelitian Terdahulu**

1. Zakhrakhtun Nufus dan Eliya Isfaatun (2012) dengan judul penelitian “Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta)”. Hasil penelitian laju pertumbuhan pajak hotel cenderung tidak stabil, untuk potensi pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan, efektifitas pajak hotel tertinggi diperoleh pada tahun 2012 dengan nilai 84,4% sedangkan yang terendah diperoleh pada tahun 2008 dengan nilai 76,4% dan kontribusi pajak hotel yang paling tinggi adalah tahun 2008 dengan nilai 23,8% sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2008 dengan nilai 18,1%.
2. Rofian Pujiasih dan Dewi Kusuma Wardani (2014) dengan judul penelitian “Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap \hotel Kabupaten Sleman sangat besar nilainya untuk setiap tahun penelitian, efektifitas pajak hotel dapat dikategorikan tidak efektif karena nilainya rata-rata dibawah 100% dan kontribusi pajak hotel tertinggi diperoleh tahun 2010 dengan nilai 13,74% sedangkan yang terendah diperoleh tahun 2013 dengan nilai 9,10%.
3. Aulia Poetri Rahmadhini (2015) dengan judul penelitian “Tingkat Efektifitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jombang”. Hasil penelitian tingkat efektifitas pajak parkir di kota Jombang sudah bisa dikatakan efektif dan kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD kota Jombang belum maksimal tetapi sudah dapat dikategorikan sedang atau cukup baik.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian ini Kerangka Konseptual akan menjadi landasan atau menjelaskan tentang kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk mengetahui pentingnya pajak hotel terhadap penyelenggaraan pemerintah dan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Setelah melihat Seberapa besar kontribusi yang di berikan serta tingkat efektifitasnya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten rokan hulu, Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah setempat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pajak hotel.

**Tabel 2.3**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dengan objek penelitian yang diteliti adalah Pajak Hotel di Rokan Hulu.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2013) penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikan data.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan sesuatu kondisi dengan angka-angka yang ada dalam laporan pendapatan BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2016 sampai dengan periode 2017.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka yang terdapat dalam laporan target dan realisasi pajak hotel dan pendapatan asli daerah (PAD) di BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu pada periode 2016 sampai dengan periode 2017. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yang diperoleh langsung dari BAPENDA Rokan Hulu dengan terlebih dahulu meminta surat rekomendasi dari BPMPH kepada BAPENDA Rokan Hulu untuk memudahkan peneliti dalam proses pencarian data dan melakukan wawancara secara langsung dengan bagian pelayanan hotel untuk

seluruh hotel dan penginapan yang sudah menjadi wajib pajak di Kabupaten Rokan Hulu guna memperoleh data yang diperlukan.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara melihat sumber-sumber seperti transkrip, catatan, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya (Irwansyah, 2014). Data yang diminta berupa data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hotel Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.4.2 Metode Lapangan (*Field Research*)**

Metode lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan langsung datang ke instansi terkait untuk proses pengambilan data yang diperlukan, dalam penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.4.3 Metode Wawancara**

Dalam Nazir (2014) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan bagian pelayanan hotel pada seluruh hotel yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Data yang diminta adalah jumlah kamar, tarif kamar rata-rata dan tingkat hunian hotel.

### 3.5. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang telah menjadi teori secara opeerassional, secara praktik, secara rill atau nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini kinerja Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah dinilai dengan menggunakan pendekatan.

**Tabel 3.1**  
**Defenisi Operasional**

Variabel	Pengertian	Pengukuran
Pajak Hotel	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan di sediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma prawisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, dengan jumlah kamar yang lebih dari sepuluh.	1. Efektifitas Pajak Hotel $\frac{\text{Realisasi Penerima Pajak Hotel}}{\text{Target Penerima Pajak Hotel}} \times 100 \%$ 2. Kontribusi Pajak Hotel $\frac{\text{Realisasi Penerima Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerima PAD}} \times 100 \%$
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daeraah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

### 3.6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

#### 3.5.1 Analisis Potensi Pajak hotel

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Harun dalam Yayan (2015) sebagai berikut : (1) Mengetahui jumlah hotel. (2) Mengidentifikasi tipe kelas hotel (Bintang, Melati, Resort, Homestay dan Pondok wisata), jumlah kamar dan tarif kamar untuk mengetahui tarif kamar rata-rata. (3) Mengetahui jumlah hari dalam setahun (4) Memperoleh omzet hotel dan mengalikan dengan tarif pajak hotel.

Rumus yang digunakan untuk menghitung pajak hotel (Mahmudi,2010) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = a \times b \times c \times 360 \text{ Hari} \times 10 \%$$

Keterangan :

PPH = Potensi Pajak Hotel

$a$  = Jumlah Kamar

$b$  = Tarif kamar rata-rata

$c$  = Tingkat Hunian

**360 Hari** = Jumlah Hari dalam satu tahun

10% = Tarif Pajak

### 3.5.2. Analisis Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sehingga bisa dikatakan berhasil apabila mempunyai pengaruh yang besar bagi organisasi.

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Untuk mengetahui ukuran kriteria efektifitas digunakan interpretasi nilai efektifitas sebagai dasar untuk menentukan nilai efektivitas yang diperoleh.

Interpretasi nilai efektivitas tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Interpretasi Nilai Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
Dibawah 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 dalam Aulia Poetri Rahmadhini (2015).

### **3.5.3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel**

Kontribusi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan atau pun sumbangan. Dalam penelitian ini analisis kontribusi digunakan untuk menganalisa seberapa besar sumbangsih atau kontribusi yang diberikan pajak hotel dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi Halim (2004) dalam Eko Aprianto (2017) :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$